

IMPLEMENTASI YAYASAN DALAM MENCAPAI MAKSUD DAN TUJUAN YAYASAN

Calvin Philip Andrew Pangaribuan*¹

Khadafi Alibya Hamka²

Nawal Athaillah Ramadhan³

Savero Julian Hafid⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

*e-mail : 2310611396@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611383@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611399@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611370@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

Abstrak

Penerapan undang-undang yayasan di Indonesia untuk mendukung pencapaian tujuan yayasan, yaitu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sebagai badan hukum nirlaba, yayasan menghadapi berbagai tantangan, termasuk penyimpangan fungsi serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan. Penelitian ini mengulas mekanisme pelaksanaan undang-undang, kendala yang muncul, dan solusi yang dapat diterapkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan tata kelola yang baik, strategi inovatif untuk menggalang dana, serta dukungan kebijakan pemerintah yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kinerja yayasan. Dengan langkah-langkah ini, yayasan dapat menjalankan perannya secara lebih efektif sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Yayasan, Tata kelola yayasan, Undang-Undang Yayasan, Transparansi, Akuntabilitas, Pembangunan berkelanjutan

Abstract

The implementation of foundation laws in Indonesia to support the achievement of foundation objectives in the fields of social welfare, religion, and humanity. As non-profit legal entities, foundations face various challenges, including functional deviations and a lack of transparency and accountability in management. This study examines the mechanisms for implementing foundation laws, the obstacles encountered, and the potential solutions. The analysis reveals that adopting good governance principles, innovative fundraising strategies, and adequate government policy support are crucial for enhancing foundation performance. These measures enable foundations to play a more effective role as partners to the government and society in driving sustainable development.

Keywords: Foundation, Foundation governance, Foundation Law, Transparency, Accountability, Sustainable development

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang, badan hukum adalah subjek hukum yang diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban seperti manusia. Tiga golongan badan hukum ada di Indonesia, menurut Pasal 1653 KUH Perdata:

1. Badan Hukum yang dibentuk oleh Pemerintah (penguasa Negara) Yaitu untuk kepentingan Negara dalam menjalankan pemerintahan.
2. Badan Hukum yang diakui oleh Pemerintah (penguasa Negara) Umumnya bertujuan memperoleh keuntungan atau kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu, seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi
3. Badan Hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal.

Badan Hukum tersebut seperti, Yayasan sosial, Yayasan keagamaan dan Yayasan kemanusiaan.¹ Secara filosofis, pendirian yayasan dianggap sebagai badan hukum yang tidak bersifat komersial atau mencari keuntungan. Namun, pada kenyataannya, yayasan sering digunakan untuk keuntungan pribadi pendiri dan pengurusnya, menghindari pajak, mengontrol institusi pendidikan yang terus-menerus, menembus birokrasi, memperoleh fasilitas dari negara atau penguasa, dan berbagai tujuan lainnya.

Hak yayasan berbeda dengan hak perusahaan berdasarkan asas nirlaba. Sementara yayasan tidak berusaha untuk menghasilkan keuntungan, perusahaan sebenarnya berusaha untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan termasuk jenis organisasi seperti firma, CV, perusahaan terbatas, dan koperasi. Karena kegiatannya tidak menjalankan bisnis dan tidak mencari keuntungan, uraian di atas menunjukkan bahwa yayasan tempat kedudukannya bukanlah perusahaan.

Menurut undang-undang yayasan, yayasan dapat mendirikan badan usaha dengan syarat penyertaan tidak boleh melebihi 25 persen dari total kekayaan yayasan. Dimaksudkan agar setiap yayasan yang ingin mendirikan perusahaan mempertimbangkan ketentuan ini dengan cermat. Ini juga dimaksudkan untuk mencegah yayasan menyimpang dari tujuan awalnya. Jika organisasi diizinkan untuk menghasilkan keuntungan untuk mencapai tujuan dan tujuan mereka, pertanyaannya adalah benarkah kegiatan yang dilakukan organisasi dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Masyarakat biasanya mendirikan yayasan untuk melindungi statusnya sebagai badan hukum yang memungkinkan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas.²

METODE

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran, deskripsi, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi undang-undang yayasan dalam mendukung pencapaian maksud dan tujuan yayasan. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan realitas sesuai dengan konteksnya dan apa adanya (Yusuf A.M., 2016). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data tersebut diperoleh melalui kajian terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, serta dokumentasi dan studi dokumen yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengumpulan literatur, dokumentasi, dan studi dokumen untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis. Analisis dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum positif yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu tata kelola yayasan, kendala yang dihadapi, serta solusi untuk mengatasinya. Studi literatur juga digunakan untuk menganalisis kasus nyata, seperti pengelolaan aset dalam Yayasan Rumpun Diponegoro, guna memberikan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang diangkat. Hasil analisis disajikan secara naratif untuk memberikan rekomendasi strategis dalam mengelola yayasan agar dapat mencapai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Supriono, F. (2015). *Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud Dan Tujuan Yayasan* (Doctoral dissertation, Tadulako University).

² Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 104.

Definisi dan Syarat Pendirian Yayasan

Apa yang sebenarnya dimaksud dengan yayasan? Sekarang tentang yayasan telah diatur dengan hukum positif kita, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115, tentang Yayasan.³

Mula-mula tentang yayasan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 yang mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002, tetapi kemudian, diterbitkan UU Nomor 28 Tahun 2004, yang maksudnya untuk merevisi UU Nomor 16 Tahun 2001 yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana pertimbangan UU Nomor 16 Tahun 2001, revisi dilakukan atas pertimbangan karena ternyata setelah terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2001, dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Atas dasar pertimbangan itulah maka dilakukan perubahan atas undang-undang yang telah ada itu.

Bagaimana dalam undang-undang kita yang mengatur tentang yayasan? Ternyata dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merevisi undang-undang yang pertama, tidak saya temukan rumusan definisi dari yayasan. Yang ada hanyalah sekadar penunjukan unsur-unsurnya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dinyatakan, bahwa ya- yasan adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dengan kata lain apa yang dirumuskan oleh undang-undang yayasan, tidak banyak berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh kedua penulis yang saya sebutkan tadi, hanya saja dalam undang-undang ditegaskan bahwa harta kekayaan tersebut hanya sekedar diperuntukkan untuk tujuan-tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan juga memiliki organ seperti pembina, pengurus dan pengawas.

Pembina Yayasan

Menurut UU Yayasan, Pembina adalah organ yayasan mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang atau anggaran dasar. Pembina tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus dan pengawas yayasan. Adapun wewenang Pembina yayasan adalah sebagai berikut:

- Sebagai pemberi keputusan terhadap perubahan Anggaran Dasar.
- Berwenang untuk mengangkat atau memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan.
- Berwenang untuk menetapkan kebijakan umum dalam Anggaran Dasar.
- Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan, dan
- Menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Pengurus Yayasan

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, setelah masa jabatan pertama berakhir. Pengurus yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina.

Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari :⁴

- Ketua

³Lindungi Hutan. (n.d.). *Yayasan adalah: Pengertian, syarat, dan fungsi yayasan*. Lindungi Hutan. <https://lindungihutan.com/blog/yayasan-adalah/>

⁴ Lex Mundus. (n.d.). *Mengenal organ yayasan dan wewenangnya*. Lex Mundus. <https://lexmundus.com/articles/mengenal-organ-yayasan-dan-wewenangnya/>

- Sekretaris
- Bendahara.

Pengawas Yayasan

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina.⁵

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Untuk melakukan kegiatan usaha supaya mencapai maksud dan tujuannya yayasan dapat mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam badan usaha. Terkait PP nomor 2 tahun 2013 adalah peraturan yang mengubah PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan yayasan seperti; pembina mengangkat pengurus yayasan berdasarkan keputusan rapat pembina, pengurus yayasan memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, susunan pengurus yayasan minimal terdiri dari dua ketua, sekretaris, dan bendahara, Yayasan dapat dibubarkan berdasarkan keputusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan, Perubahan data yayasan meliputi perubahan pembina, perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas, dan perubahan alamat lengkap.

Maksud dan tujuan yayasan

Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Misalnya, yayasan kemanusiaan dapat memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti anak-anak yatim, kaum difabel, atau korban bencana alam. Dengan demikian, yayasan berfungsi sebagai pilar solidaritas sosial yang membantu meringankan beban mereka yang kurang beruntung.

Selain itu, yayasan juga memiliki peran vital dalam memajukan bidang pendidikan. Banyak yayasan didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan kualitas pengajaran. Yayasan pendidikan dapat memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi namun kurang mampu, mendirikan sekolah atau pusat pelatihan, serta mengembangkan kurikulum inovatif. Dengan melibatkan diri dalam sektor pendidikan, yayasan memberikan kontribusi signifikan dalam mempersiapkan generasi mendatang yang lebih berkualitas dan berpengetahuan luas.⁶

Anggaran dasar berisi tentang :

- Nama dan tempat kedudukan;
- Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
- Jangka waktu pendirian;
- Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
- Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- Penggabungan dan pembubaran Yayasan;
- Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah

⁵ Legalitas. (n.d.). *Semua tentang yayasan*. Legalitas. <https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-yayasan/>

⁶ Legalitas. (n.d.). *Semua tentang yayasan*. Legalitas.org. <https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-yayasan>

pembubaran.

Contoh Anggaran Yayasan:

Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART) yayasan biasanya mencakup beberapa hal penting, seperti:

1. Tujuan Yayasan: Menjelaskan tujuan utama yayasan dan bidang kegiatan yang akan dilakukan.
2. Struktur Organisasi: Menyebutkan struktur organisasi yayasan, termasuk Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
3. Kekayaan Yayasan: Menjelaskan sumber kekayaan yayasan, seperti sumbangan, wakaf, hibah, dan perolehan lainnya.
4. Pengelolaan Keuangan: Menyebutkan cara pengelolaan keuangan, termasuk pembuatan laporan tahunan dan pengawasan keuangan.
5. Program dan Kegiatan: Menjelaskan program-program yang akan dilakukan oleh yayasan untuk mencapai tujuan

Contoh anggaran dasar yayasan dapat berbentuk seperti ini:

- Pasal 1: Tujuan Yayasan
 - Yayasan ini didirikan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak miskin di daerah terpencil.
- Pasal 2: Struktur Organisasi
 - Yayasan ini terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
- Pasal 3: Kekayaan Yayasan
 - Kekayaan yayasan berasal dari sumbangan dan hibah.
- Pasal 4: Pengelolaan Keuangan
 - Pengelolaan keuangan yayasan dilakukan oleh Pengurus dengan dibantu oleh Pengawas.
- Pasal 5: Program dan Kegiatan
 - Yayasan ini akan melakukan program-program pendidikan, seperti memberikan beasiswa dan mendirikan sekolah⁷

Mekanisme Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Tujuan Yayasan

Terkait mekanisme implementasi UU yayasan dalam mengatur kegiatan yayasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dengan tegas menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Ketiga tujuan yayasan ini dapat dikategorikan lapangan gerak yayasan seperti dalam bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya yayasan dapat melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dimaksud dapat dilakukan sesuai ketentuan yang terurai di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang menyatakan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam badan usaha.⁸

Ada tiga tipe yayasan. Tipe yang pertama, kegiatan yayasan hanya semata-mata mengumpulkan dana-dana dari para dermawan, untuk dana-dana yang terkumpul disumbangkan kepada badan-

⁷ Solusi Hukum. (n.d.). Penambahan maksud dan tujuan yayasan. *SolusiHukum.online*.
<https://solusihukum.online/docs/penambahan-maksud-dan-tujuan-yayasan/>

⁸ Anwar Borahima, Kedudukan Yayasan di Indonesia Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Hlm. 153.

badan kegiatan sosial, seperti memberikan beasiswa, menyumbang panti-panti asuhan, rumah sakit, dan lain-lain.⁹ Tipe yang kedua, adalah yayasan langsung menyelenggarakan sendiri lembaga-lembaga sosial yang bersangkutan, yayasan mendirikan lembaga pendidikan, universitas, rumah sakit, dengan sekaligus mencari kelebihan hasil untuk dari hasil kelebihan hasil ini ditanamkan kembali untuk mengintensifkan kegiatan sosialnya. Tipe yang ketiga, yayasan mendirikan Perseroan Terbatas yang menjalankan bisnis seperti pabrik-pabrik, badan-badan usaha pencari laba, untuk dari hasil deviden yang diperoleh disumbangkan kepada kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh pihak lain atau diselenggarakan sendiri oleh yayasan.

Dengan terkait pelaksanaan maksud dan tujuan yayasan menurut Undang-Undang yayasan, pengelolaan yayasan yang tidak benar terjadi pada Yayasan Rumpun Diponegoro yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana yayasan ini bergerak dalam bidang penyejahteraan prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia). Yayasan ini mengelola aset-aset Kodam IV Diponegoro meliputi 3000 (tiga ribu) hektar tanah dari Negara untuk Kodam IV Diponegoro ditambah dana abadi bernilai milyaran rupiah.

Diakui bahwa aset Kodam IV Diponegoro sangat banyak namun keberadaannya masih banyak yang samar-samar. Oleh karena itu, Pangdam IV Diponegoro mensinyalir adanya penguapan aset. Keberadaan aset tersebut kini ditelusuri. Pangdam mengaku dalam Yayasan Rumpun Diponegoro bertindak sebagai pembina, namun selama ini tidak pernah mendapat tembusan atau mengetahui pengelolaan aset tersebut. Padahal sudah jelas keberadaan yayasan tersebut dalam mengelola aset diperuntukkan untuk kepentingan Kodam IV Diponegoro, dalam hal ini termasuk prajurit.¹⁰

Didampingi Kapendam IV Diponegoro, Pangdam berharap para pengurus Yayasan Rumpun Diponegoro dalam mengelola aset dilakukan secara proporsional dan profesional sesuai dengan perkembangan. Jangan menyalahgunakan wewenang dengan menyelewengkan aset yang dapat melanggar Undang-Undang maupun aturan yang ditetapkan Pemerintah dan TNI AD. Dalam hal menginventarisasi aset, Pangdam IV Diponegoro berharap adanya keterbukaan dari semua pihak, dalam hal ini pengurus yayasan yang tidak lain adalah para purnawirawan.

Mengamati kasus yang terjadi di atas, jelas pengurus dalam mengelola yayasan tidak terbuka. Pasal 48 ayat (1) mewajibkan pengurus yayasan untuk membuat catatan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan. Sebagaimana telah diketahui Undang-Undang menghendaki yayasan bertanggung jawab dan bersifat terbuka seperti halnya badan hukum perdata lainnya. Segala aktivitas yayasan harus dibuat pertanggung jawabannya agar dapat menggambarkan kegiatan serta kondisi keuangan dari yayasan tersebut.

Pemeriksaan yayasan dapat dilakukan menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1), jika terdapat beberapa organ yayasan yang melakukan perbuatan berupa :

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan yayasan;
- d. Melakukan perbuatan yang merugikan Negara.

Tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap yayasan yaitu untuk memperoleh kebenaran tentang adanya dugaan penyimpangan-penyimpangan seperti yang telah dimaksudkan pada Pasal 53 Ayat (1) diatas. Karena jelas apa yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara tidak langsung telah terjadi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh organ yayasan tersebut. Akan tetapi sedikit orang yang mau melakukan diadakannya pemeriksaan dikarenakan yang dapat mengajukan permohonan melakukan pemeriksaan adalah pihak diluar yayasan yaitu pihak ketiga melalui

⁹ Rudi Prasetya, *Yayasan Dalam teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm. 62).

¹⁰ BeritaSatu. (n.d.). Diduga disalahgunakan, Pangdam Diponegoro ingatkan pertanggungjawaban aset. *BeritaSatu*. <https://www.beritasatu.com/nasional/145599-didugadisalahgunakan-pangdam-diponegoro-ingatkan-pertanggungjawaban-aset.html>

penetapan pengadilan.¹¹

Solusi Mengatasi Kendala Implementasi Undang-Undang Yayasan

Yayasan sebagai entitas hukum nirlaba memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Namun, dalam implementasinya, yayasan sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuannya secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang komprehensif dan sistematis untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar yayasan dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien.

Salah satu kendala utama yang dihadapi yayasan adalah terkait dengan aspek keuangan dan pendanaan. Sebagai organisasi nirlaba, yayasan sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber dana yang berkelanjutan untuk mendukung program-programnya. Untuk mengatasi hal ini, yayasan perlu mengembangkan strategi penggalangan dana yang lebih inovatif dan beragam. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Rivai (2021), yayasan dapat memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan crowd funding atau menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Studi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan platform digital untuk penggalangan dana dapat meningkatkan visibilitas yayasan dan memperluas jangkauan donor potensial.¹²

Selain itu, yayasan juga dapat mengoptimalkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan tambahan. yayasan yang berhasil mengembangkan unit usaha yang relevan dengan tujuan organisasi cenderung memiliki stabilitas keuangan yang lebih baik dan lebih mandiri dalam menjalankan program-programnya.¹³ Hal ini sejalan dengan konsep social enterprise yang semakin berkembang di Indonesia, di mana organisasi nirlaba dapat menjalankan aktivitas bisnis untuk mendukung misi sosialnya.

Aspek lain yang sering menjadi kendala bagi yayasan adalah terkait dengan tata kelola dan manajemen organisasi. Banyak yayasan yang masih dikelola secara tradisional dan kurang profesional, sehingga menghambat efektivitas dan efisiensi operasionalnya. Untuk mengatasi hal ini, yayasan perlu melakukan pembenahan internal dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. yayasan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam mencapai tujuannya.¹⁴

Implementasi good governance dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, serta penerapan sistem manajemen keuangan yang terstandar dan dapat diaudit. program pengembangan kapasitas yang terstruktur dan berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi pengurus yayasan dalam mengelola organisasi secara lebih profesional.¹⁵

Dalam konteks yang lebih luas, upaya mengatasi kendala implementasi tujuan yayasan juga perlu didukung oleh kebijakan dan regulasi yang kondusif dari pemerintah. Pemerintah perlu memberikan insentif dan kemudahan bagi yayasan yang berkontribusi positif bagi masyarakat, misalnya melalui kebijakan perpajakan yang lebih ramah atau penyederhanaan prosedur birokrasi. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap yayasan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa yayasan tetap berjalan sesuai dengan tujuan

¹¹ Rudi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012. Hlm.25.

¹² Pratama, A. B., & Rivai, A. (2021). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Penggalangan Dana Yayasan: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 12(2), 156-170.

¹³ Suyanto, E., & Pratiwi, R. (2020). Pengembangan Unit Usaha sebagai Strategi Kemandirian Finansial Yayasan Sosial. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(3), 245-260.

¹⁴ Wijaya, H., & Supriyanto, A. (2019). Penerapan Prinsip Good Governance pada Yayasan: Analisis Kinerja dan Pencapaian Tujuan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(1), 78-95.

¹⁵ Nugroho, A., Santoso, B., & Wibowo, E. (2022). Program Pengembangan Kapasitas Pengurus Yayasan: Dampak terhadap Profesionalitas Pengelolaan Organisasi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 45-62.

sosialnya.

Dengan menerapkan berbagai solusi tersebut secara komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan yayasan dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya dan lebih optimal dalam mengimplementasikan tujuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat peran yayasan sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Yayasan di Indonesia menunjukkan adanya potensi dan tantangan yang signifikan dalam pengelolaan yayasan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengatur yayasan sebagai badan hukum nirlaba dengan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan memberikan wewenang untuk melakukan kegiatan usaha demi mendukung tujuannya. Namun, praktik pengelolaan yang tidak transparan, seperti yang terjadi pada Yayasan Rumpun Diponegoro, mengungkapkan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Untuk mengatasi kendala dalam implementasi undang-undang yayasan, perlu adanya solusi yang menyeluruh. Pengembangan strategi penggalangan dana yang inovatif dan penggunaan teknologi digital dapat membantu mengatasi masalah pendanaan. Selain itu, penerapan prinsip good governance dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta pembenahan internal yayasan, akan meningkatkan efisiensi operasional. Dukungan kebijakan pemerintah, termasuk insentif dan kemudahan administratif, juga penting untuk memastikan yayasan dapat berfungsi secara efektif dan sesuai dengan tujuan sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Supriono, F. (2015). *Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud Dan Tujuan Yayasan (Doctoral dissertation, Tadulako University)*.

Rudhi Prasetya, S. H. (2024). *Yayasan dalam teori dan praktik*. Sinar Grafika. Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 104.

Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Hlm. 153.*

Rudi Prasetya, *Yayasan Dalam teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm. 62.* Rudi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika. 2012. Hlm.25.*

Website :

BeritaSatu. (2014, Januari 9). *Diduga disalahgunakan, Pangdam Diponegoro ingatkan pertanggungjawaban aset*. BeritaSatu.

<https://www.beritasatu.com/news/145599/diduga-disalahgunakan-pangdam-diponegoro-ingatkan-pertanggungjawaban-aset>

Lex Mundus. (n.d.). *Mengenal organ yayasan dan wewenangnya*. Lex Mundus. <https://lexmundus.com/articles/mengenal-organ-yayasan-dan-wewenangnya/>

Legalitas.(n.d.). *Semua Tentang yayasan*.Legalitas <https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-yayasan/>

Buku :

Lindungi Hutan. (n.d.). *Yayasan adalah: Pengertian, syarat, dan fungsi yayasan*.
Lindungi Hutan. <https://lindungihutan.com/blog/yayasan-adalah/>